

The Role of Wilayatul Hisbah in Maintaining Moral Order at the Market: A Case Study in Langsa City

¹Reandi Saputra

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
reandysaputra79@gmail.com

Syawaluddin Ismail

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
syawaluddin.ismail@iainlangsa.ac.id

Mohd Fazlon bin Abdul Rahim

Politeknik Seberang Perai, Penang, Malaysia
fazlon@psp.edu.my

M. Anzaikhan

IAIN Langsa, Aceh, Indonesia
m.anzaikhan@iainlangsa.ac.id

Abstract

This study examines the role of Wilayatul Hisbah in maintaining moral order at Langsa City Market, highlighting the gap between ideal expectations and reality on the ground. While Wilayatul Hisbah is tasked with upholding moral standards, the reality shows challenges such as limited resources, lack of coordination, and differing perceptions among stakeholders. The research uses a qualitative approach with field research methods, involving interviews and observations to gather data from key informants such as Wilayatul Hisbah officials, local government, and market traders. The findings indicate that although Wilayatul Hisbah exists, the enforcement of moral standards at the market faces significant obstacles, such as lack of public awareness and coordination issues. This study suggests that institutional capacity should be strengthened, public education enhanced, and better cooperation among stakeholders be established to improve the effectiveness of Wilayatul Hisbah in maintaining market morality.

Keywords: *Wilayatul Hisbah, Morality, Market Enforcement*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Wilayatul Hisbah dalam penertiban moral di Pasar Kota Langsa, dengan menyoroti kesenjangan antara harapan ideal dan realitas di lapangan. Meskipun Wilayatul Hisbah bertugas menjaga

¹ Corresponding Author

standar moral, kenyataan menunjukkan tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, dan perbedaan persepsi di antara pihak terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan, yang melibatkan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data dari informan kunci seperti pejabat Wilayatul Hisbah, pemerintah lokal, dan pedagang pasar. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Wilayatul Hisbah ada, penegakan standar moral di pasar menghadapi kendala signifikan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan masalah koordinasi. Penelitian ini menyarankan agar kapasitas kelembagaan ditingkatkan, pendidikan publik diperkuat, dan kerjasama antar pihak yang lebih baik dibangun untuk memperkuat efektivitas Wilayatul Hisbah dalam menjaga moralitas pasar.

Kata Kunci: Wilayatul Hisbah, Moralitas, Penegakan pasar

Pendahuluan

Moralitas pasar memegang peranan penting dalam menjaga tatanan sosial, ekonomi, dan budaya dalam suatu komunitas. Pasar bukan hanya tempat transaksi, tetapi juga ruang sosial yang dipengaruhi oleh nilai moral dan etika dalam interaksi antar individu. Pasar mencerminkan kondisi masyarakat secara keseluruhan, baik dalam hubungan sosial maupun perilaku ekonomi.² Oleh karena itu, pengawasan yang efektif sangat penting untuk menjaga moralitas pasar, terutama di masyarakat yang mengutamakan nilai agama dan sosial. Wilayatul Hisbah berperan penting dalam pengawasan moralitas pasar di Kota Langsa.

Wilayatul Hisbah, sebagai lembaga penegak hukum syariat Islam, memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat. Selain menegakkan hukum, lembaga ini juga mengawasi praktik yang merusak norma moral, seperti transaksi tidak jujur dan eksploitasi. Wilayatul Hisbah tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga agen perubahan yang meningkatkan kesadaran moral di kalangan pedagang dan konsumen.³ Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Wilayatul Hisbah dalam menjaga moralitas pasar Kota Langsa, dengan menggali aspek pengawasan moral, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap perilaku pedagang dan pembeli. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah keberadaan Wilayatul Hisbah di pasar Kota Langsa berkontribusi positif dalam penegakan moralitas atau menghadapi kendala yang mengurangi efektivitas pengawasan.

Pasar tradisional merupakan tempat interaksi sosial yang beragam, di mana moralitas pasar menjadi tanggung jawab bersama antara pihak berwenang dan masyarakat. Selain bebas dari praktik merugikan, pasar juga perlu menciptakan

² Urbanus Ura Weruin, "Pasar, Komodifikasi, Dan Moralitas: Mempertimbangkan Batas Moral Pasar," *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 6, no. 02 (May 22, 2024): 18–28.

³ Askari Guna Siregar, Muhammad Hatta, and Muhammad Nur, "Pelaksanaan Ketentuan Tentang Maisir Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pada Kegiatan Pacuan Kuda Di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, no. 2 (December 6, 2024): 448–64, <https://doi.org/10.29103/sjp.v12i2.16234>.

lingkungan yang mendukung nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kesetaraan. Hal ini memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga integritas pasar dan memastikan bahwa transaksi yang terjadi mencerminkan norma-norma moral yang sehat.⁴

Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap kajian moralitas pasar dan peran lembaga pengawasan seperti Wilayatul Hisbah, serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi pengawasan moral dalam masyarakat yang memiliki kekhasan budaya dan agama tertentu. Dalam hal ini, penelitian ini juga akan membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya, serta bagaimana masyarakat menyikapi peran lembaga tersebut. Sehingga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk perbaikan sistem pengawasan moral di pasar-pasar Kota Langsa. Sebagai bagian dari kajian ini, penulis juga akan mengkaji secara komprehensif mengenai interaksi antara lembaga Wilayatul Hisbah dengan pedagang, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh lembaga ini dalam mengatasi masalah-masalah moral di pasar akan dianalisis untuk menilai sejauh mana efektivitas pengawasan tersebut. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi lembaga serupa di wilayah lain yang ingin menerapkan strategi pengawasan moral yang serupa. Mengingat pentingnya peran Wilayatul Hisbah dalam menjaga moralitas pasar, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan lembaga ini dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan analisis yang mendalam mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam menjaga moralitas di pasar Kota Langsa. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan saran-saran yang konstruktif guna meningkatkan kinerja lembaga tersebut di masa depan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya peran lembaga pengawasan moral seperti Wilayatul Hisbah dalam konteks pasar tradisional. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan terkait pengawasan moral di pasar tradisional, baik di Kota Langsa maupun di daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki potensi untuk menjadi referensi yang bermanfaat bagi para akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini dapat mengungkapkan realitas di lapangan mengenai penerapan pengawasan moral oleh Wilayatul Hisbah di pasar Kota Langsa. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai moralitas di pasar dan kontribusi lembaga pengawasan dalam menjaga ketertiban sosial dan ekonomi, khususnya dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam.

⁴ Yunyi Wei, Kokho (Jason) Sit, and Yuksel Ekinci, "Customer Definitions of Moral Value for Retail Brands: A Qualitative Understanding," *Journal of Retailing and Consumer Services* 77 (March 1, 2024): 103697, <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2023.103697>.

Tinjauan Pustaka

Studi mengenai Wilayatul Hisbah dan moralitas pasar bukanlah hal yang baru. Sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas isu tersebut. Hidayatina dan Sri Hananan dalam karyanya yang berjudul *"Peluang dan Kendala Penerapan Tugas Wilayah Al-Hisbah Sebagai Pengawas Pasar di Provinsi Aceh,"* telah memberikan wawasan yang mendalam tentang peluang penguatan pengawasan pasar melalui revisi qanun yang mengatur tugas Wilayatul Hisbah di Aceh sehingga dapat memperkuat peran mereka dalam pengawasan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti kendala yang dihadapi seperti keterbatasan qanun, kurangnya pemahaman hukum masyarakat, adanya lembaga pengawas lain, dan rendahnya perhatian terhadap kesejahteraan petugas.⁵ Karya di atas memiliki kesamaan dengan karya penulis yang fokus pada peran Wilayatul Hisbah dalam pengawasan pasar. Adapun perbedaannya, jika karya di atas menitikberatkan peran Wilayatul Hisbah sebagai pengawas pasar dalam konteks Aceh, penulis lebih fokus pada dinamika moralitas pasar di tingkat kota dan bagaimana Wilayatul Hisbah berperan dalam mengawasi praktik ekonomi di pasar lokal. Meskipun topiknya serupa, keduanya menekankan aspek yang berbeda dalam implementasi tugas Wilayatul Hisbah di Aceh.

Oklin Riinan Winowoda dan Akmal Quddus dalam penelitiannya yang berjudul *"Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh,"* telah memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja Wilayatul Hisbah (WH) dalam pelaksanaan hukum Islam di Kota Banda Aceh. Meskipun kinerja Wilayatul Hisbah sudah berjalan dengan baik, mereka menyoroti beberapa faktor penghambat seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap qanun yang berlaku, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya fasilitas yang memadai.⁶ Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan karya penulis yang fokus pada peran Wilayatul Hisbah sebagai penegak hukum dan pengawas dalam konteks lokal. Adapun perbedaannya, jika tulisan di atas lebih mengarah pada pelaksanaan hukum Islam secara umum, penulis lebih spesifik mengkaji moralitas pasar dan peran Wilayatul Hisbah dalam mengawasi aktivitas ekonomi pasar.

Mursal dan Muhammad Fauzi dalam tulisannya yang berjudul *"Ekonomi Islam Ideal: Antara Moralitas dan Realitas,"* Telah memberikan wawasan mendalam tentang dinamika moral ekonomi dalam masyarakat modern yang mengalami perubahan perilaku moral. Mereka mengungkapkan pentingnya nilai-nilai moral yang mendasari semangat ekonomi Islam, dengan menekankan konsep moral yang menginternalisasi antara aspek agama dan rasionalitas dalam aktivitas ekonomi.⁷ Tulisan di atas sejalan dengan karya penulis yang membahas moralitas dalam konteks ekonomi, dengan penekanan pada penerapan nilai-nilai moral

⁵ Hidayatina and Sri Hananan, "Peluang Dan Kendala Penerapan Tugas Wilayah Al-Hisbah Sebagai Pengawas Pasar Di Provinsi Aceh," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 2 (December 30, 2017): 159–72, <https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.970>.

⁶ Oklin Riinan Winowoda and Akmal Quddus, "Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh," *Jurnal Media Birokrasi* 3, no. 2 (October 29, 2021): 44–63, <https://doi.org/10.33701/jmb.v3i2.2477>.

⁷ Mursal and Muhammad Fauzi, "Ekonomi Islam Ideal: Antara Moralitas Dan Realitas," *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 79–88.

dalam kegiatan ekonomi. Perbedaannya terletak pada pendekatannya, di mana tulisan di atas lebih bersifat teoretis dengan menggunakan pendekatan literatur untuk mengkaji konsep moral dalam ekonomi Islam, sementara penulis lebih mengutamakan pendekatan aplikatif dengan fokus pada pengawasan pasar melalui peran Wilayatul Hisbah di Kota Langsa.

Ketiga karya yang telah dijelaskan di atas merupakan publikasi yang paling dekat dan linier dengan kajian yang penulis angkat, yaitu peran Wilayatul Hisbah dalam pengawasan pasar serta hubungan antara moralitas dan ekonomi Islam. Berdasarkan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa meskipun topik yang dibahas memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini tetap menawarkan keunikan dan orisinalitasnya. Penelitian ini lebih fokus pada dinamika moralitas pasar di Kota Langsa dan bagaimana peran Wilayatul Hisbah dalam mengawasi praktik ekonomi pasar lokal, yang merupakan konteks yang belum banyak dibahas sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru yang signifikan dan memperdalam pemahaman mengenai penerapan moralitas pasar dalam pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah di tingkat kota.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami peran Wilayatul Hisbah dalam pengawasan moralitas di pasar Kota Langsa. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam mengenai fenomena sosial yang terjadi di lapangan tanpa harus mengubah kondisi alamiah dari subjek penelitian. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci bagaimana Wilayatul Hisbah berperan dalam mengawasi moralitas pasar, serta tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas tersebut. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang situasi di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang terlibat dalam kegiatan pengawasan moralitas pasar, seperti Kepala Wilayatul Hisbah Kota Langsa, Dinas Perhubungan, serta pedagang dan masyarakat di pasar Kota Langsa. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan pengawasan moral dan peran lembaga pengawasan di pasar. Kedua jenis data ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai topik yang diteliti.

Proses pengolahan data dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data mentah dari wawancara dan observasi lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mengorganisir dan menyusun data secara sistematis. Peneliti mengkategorikan dan merangkum informasi yang relevan dari hasil wawancara serta observasi yang dilakukan selama penelitian. Setelah itu, data tersebut disusun dalam bentuk draft penelitian yang memuat temuan-temuan penting yang dapat diolah menjadi kesimpulan. Tahap akhir adalah penyusunan laporan penelitian yang siap untuk dipublikasikan, yang mencakup analisis, kesimpulan,

dan rekomendasi yang didasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

Wilayatul Hisbah: Konsep, Sejarah, Hukum, dan Peranannya

Secara etimologi, Wilayatul Hisbah berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata, yaitu wilayah yang berarti wilayah atau kekuasaan, dan hisbah yang berarti pengawasan atau penilaian.⁸ Secara keseluruhan, Wilayatul Hisbah dapat diartikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menilai tindakan masyarakat dalam rangka menegakkan syariat Islam. Lembaga ini berfungsi untuk menjaga kesucian dan ketertiban dalam kehidupan sosial sesuai dengan hukum Islam. Secara terminologi, Wilayatul Hisbah sering didefinisikan sebagai lembaga atau badan yang memiliki tugas untuk mengawasi masyarakat agar tetap mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks hukum Islam, Wilayatul Hisbah bertugas untuk melakukan tugas-tugas pengawasan dan penegakan norma-norma agama, sosial, dan moral yang mencakup segala aspek kehidupan, baik dalam urusan ibadah, ekonomi, perdagangan, maupun perilaku sosial masyarakat. Wilayatul Hisbah juga berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan agama.⁹

Wilayatul Hisbah, lembaga pengawasan moral dan ekonomi, bermula pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Rasulullah SAW memerintahkan pengawasan terhadap kegiatan sosial dan ekonomi, terutama di pasar, untuk memastikan transaksi berjalan adil sesuai hukum Islam serta mencegah kemungkaran seperti penipuan dan perjudian. Untuk pasar Madinah, tugas ini diserahkan kepada Umar bin Khattab, sementara pasar Mekkah diawasi oleh Sa'ad bin Said bin Ash. Delegasi tugas hisbah ini mencerminkan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas ekonomi guna menjaga moralitas dan keadilan dalam transaksi sesuai prinsip-prinsip Islam.¹⁰

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, tugas pengawasan ini semakin diperluas. Umar bin Khattab mengangkat pejabat yang dikenal dengan sebutan Muhtasib, yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di pasar dan masyarakat. Muhtasib pada masa itu memiliki tugas untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran dalam perdagangan, serta mengawasi perilaku sosial masyarakat agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kualitas barang yang diperdagangkan hingga moralitas para pedagang dan konsumen.

⁸ Rizki Bagus Hidayatulloh and Beni Ahmad Saebani, "Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Hukum di Aceh Perspektif Sosiologi," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 9, no. 4 (December 15, 2024): 31–40, <https://doi.org/10.3783/causa.v9i4.8300>.

⁹ Putri Kemala, "Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Banda Aceh," *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 1, no. 2 (December 30, 2017): 261–78, <https://doi.org/10.22373/al-idarah.v1i2.2672>.

¹⁰ Diana Lestari, Fidri Fadillah Puspita, and Fitri Nur Latifah, "Analisis Komparatif Lembaga Hisbah di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (September 26, 2022): 84–92, <https://doi.org/10.15575/am.v9i2.16270>.

Tugas Muhtasib ini tidak hanya terbatas pada pengawasan di pasar, tetapi juga meluas ke pengaturan berbagai kegiatan sosial lainnya. Konsep ini kemudian berkembang dan menjadi bagian penting dari sistem pemerintahan Islam yang menekankan keadilan sosial, kesejahteraan, dan pelaksanaan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Seiring dengan berkembangnya peradaban Islam, Wilayatul Hisbah pun berkembang menjadi lembaga yang diakui dan diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menjalankan tugas pengawasan dan penegakan hukum. Pada zaman Dinasti Abbasiyah, lembaga ini semakin sistematis dan terorganisir, serta berfungsi untuk mengawasi berbagai sektor kehidupan masyarakat. Pada masa modern, Wilayatul Hisbah diterapkan dalam berbagai negara dengan sistem pemerintahan Islam, salah satunya di Aceh, Indonesia, yang menjadikan lembaga ini sebagai bagian dari implementasi hukum syariat Islam.¹¹

Dasar hukum Wilayatul Hisbah dalam perspektif Islam dapat ditemukan dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat yang mendasari konsep Wilayatul Hisbah adalah surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi: *"Dan hendaklah ada di antara kamu umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar."* Ayat ini menekankan pentingnya fungsi pengawasan sosial dalam masyarakat untuk mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran, yang merupakan inti dari tugas Wilayatul Hisbah. Selain itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, terdapat perintah untuk menjaga dan mengawasi masyarakat dari perbuatan yang merugikan, seperti yang disebutkan dalam hadis yang berbunyi: *"Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangan (kekuasaan), jika tidak mampu dengan lisan, dan jika tidak mampu dengan hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman."* Hadis ini menegaskan bahwa tugas untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah kewajiban setiap Muslim, yang juga menjadi dasar tugas Wilayatul Hisbah.

Wilayatul Hisbah di Aceh memiliki peran penting dalam menegakkan Syariat Islam, didukung oleh dasar hukum yang jelas melalui qanun yang berlaku, salah satunya Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Qanun ini menetapkan bahwa Wilayatul Hisbah bertugas mengawasi dan membina pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, mencakup berbagai sektor kehidupan masyarakat, memberikan landasan hukum yang kuat untuk tugas pengawasan dalam aspek sosial, ekonomi, dan ibadah.¹² Wilayatul Hisbah memiliki peran utama sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Syariat Islam. Dalam konteks qanun Aceh, lembaga ini diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum Islam, termasuk dalam aspek ibadah, ekonomi, dan perilaku sosial. Salah satu tugas utama Wilayatul Hisbah adalah mengawasi pasar untuk memastikan bahwa transaksi perdagangan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Hal ini termasuk pengawasan terhadap

¹¹ Zaidah Kusumawati, "Peran Hisbah Dalam Mekanisme Pasar Islami," *Islamic Economics Journal* 1, no. 2 (December 1, 2015): 245–59, <https://doi.org/10.21111/iej.v1i2.354>.

¹² Muhammad Aidilisyah, "Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengawasan Peredaran Khamar," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 7, no. 4 (October 21, 2022), <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/22361>.

praktik perdagangan yang adil, bebas dari penipuan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

Salah satu peran penting lainnya dari Wilayatul Hisbah adalah mengawasi perilaku sosial masyarakat. Dalam hal ini, lembaga ini berfungsi untuk mencegah perilaku yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Syariat Islam, seperti perbuatan zina, perjudian, dan konsumsi minuman keras. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam qanun tentang bagaimana Wilayatul Hisbah harus melakukan patroli, lembaga ini memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan dan tindakan kepada individu yang melanggar norma-norma agama dan moral yang berlaku di Aceh.

Selain itu, Wilayatul Hisbah juga memiliki peran dalam pengawasan pelaksanaan ibadah. Dalam qanun Aceh, terdapat kewajiban untuk melaksanakan ibadah tertentu seperti shalat, puasa, dan zakat. Wilayatul Hisbah memiliki tugas untuk memastikan bahwa umat Islam di Aceh melaksanakan kewajiban agama ini dengan benar. Sebagai contoh, pada bulan Ramadan, petugas Wilayatul Hisbah mengawasi pelaksanaan ibadah puasa untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi ketentuan puasa yang telah ditetapkan dalam Syariat Islam, meskipun pengawasan ini lebih bersifat preventif dan edukatif daripada represif.

Wilayatul Hisbah juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga moralitas dan mengikuti ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan melalui berbagai program penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Meskipun edukasi ini tidak secara rinci diatur dalam qanun, namun dalam konteks pengawasan dan pembinaan Syariat Islam, Wilayatul Hisbah berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Wilayatul Hisbah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada individu yang melanggar aturan-aturan Syariat Islam, meskipun sanksi ini lebih ditekankan pada bentuk pembinaan dan peringatan. Qanun Aceh memberikan kewenangan kepada petugas Wilayatul Hisbah (muhtasib) untuk memberikan tindakan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Tindakan yang diberikan bisa berupa peringatan atau sanksi yang bertujuan untuk mendidik masyarakat agar lebih patuh terhadap ajaran Islam. Dengan adanya kewenangan ini, Wilayatul Hisbah berfungsi untuk menegakkan ketertiban sosial di Aceh.¹³

Peran Wilayatul Hisbah juga meliputi pengawasan terhadap norma-norma sosial di masyarakat. Lembaga ini memastikan agar masyarakat mematuhi tata cara hidup yang sesuai dengan Syariat Islam, salah satunya adalah dalam hal berpakaian. Walaupun pengawasan terhadap berpakaian tidak disebutkan secara rinci dalam qanun Aceh, dalam praktiknya, Wilayatul Hisbah berfungsi untuk memastikan agar masyarakat mengenakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan Islam, terutama dalam hal menutupi aurat.

Wilayatul Hisbah juga berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai lembaga yang berfokus pada pengawasan dan

¹³ Muhammad Zakir and Muhammad Syarif, "Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Mengawasi Pergaulan Remaja Kota Banda Aceh," *Serambi Tarbawi* 7, no. 1 (January 28, 2019), <https://doi.org/10.32672/tarbawi.v7i1.1368>.

pembinaan, Wilayatul Hisbah dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal penerapan Syariat Islam. Lembaga ini bertugas untuk menjelaskan kebijakan pemerintah terkait dengan Syariat Islam dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Aceh.

Secara keseluruhan, peran Wilayatul Hisbah di Aceh sangat strategis dalam menjaga dan menegakkan Syariat Islam di masyarakat. Dengan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam qanun Aceh, Wilayatul Hisbah dapat membantu menciptakan masyarakat yang tertib, beradab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Pembinaan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran agama, sehingga tercipta masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

Moralitas di Pasar Kota Langsa: Tantangan dan Realitas

Moralitas merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat, yang tercermin dalam tingkah laku individu serta norma-norma yang berlaku di lingkungan sosial.¹⁴ Di Aceh, khususnya di Kota Langsa, penerapan moralitas yang sesuai dengan syariat Islam menjadi isu penting yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Salah satu bentuk usaha untuk menegakkan moralitas di masyarakat adalah dengan menegakkan syariat Islam melalui lembaga Wilayatul Hisbah. Wilayatul Hisbah berperan dalam mengawasi serta menegakkan aturan-aturan yang berkaitan dengan moralitas, salah satunya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan syariat di pasar-pasar, terutama dalam hal berbusana Islami dan pengaturan aktivitas pedagang di pasar.

Penerapan syariat Islam di pasar Kota Langsa memiliki tantangan tersendiri. Pasar, sebagai ruang publik yang memiliki banyak interaksi sosial dan ekonomi, menjadi tempat yang seringkali menunjukkan ketidaksesuaian dengan norma-norma moral yang diharapkan. Salah satu masalah yang sering ditemui adalah ketidakpatuhan terhadap aturan berbusana Islami, terutama di kalangan pedagang perempuan yang tidak menutup aurat dengan benar. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Wilayatul Hisbah, yang bertugas melakukan pembinaan dan penertiban di pasar untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi aturan tersebut.

Salah satu tantangan terbesar dalam menegakkan moralitas di pasar Kota Langsa adalah kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya terbangun. Meskipun sudah ada peraturan mengenai busana Islami dalam Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang busana Islami, tidak semua individu mematuhi peraturan tersebut dengan kesadaran yang tinggi. Beberapa pedagang merasa bahwa aturan ini menghambat mereka dalam berjualan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki tempat jualan tetap dan terpaksa berjualan di pinggir jalan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di Wilayatul Hisbah menjadi hambatan dalam menegakkan aturan di lapangan. Jumlah personel yang minim

¹⁴ Ondřej Kácha and Sander van der Linden, "The Moderating Role of Moral Norms and Personal Cost in Compliance with Pro-Environmental Social Norms," *Current Research in Ecological and Social Psychology* 2 (January 1, 2021): 100020, <https://doi.org/10.1016/j.cresp.2021.100020>.

membuat pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga ini menjadi kurang optimal. Kurangnya jumlah petugas yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menerapkan syariat Islam secara komprehensif memperburuk keadaan. Sebagian besar anggota Wilayatul Hisbah yang direkrut adalah tenaga kontrak atau honorer yang tidak memiliki landasan pengetahuan yang cukup mengenai syariat Islam, sehingga efektivitas tugas mereka di lapangan terbatas.

Meskipun begitu, keberadaan Wilayatul Hisbah di Kota Langsa masih memberikan dampak positif. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mematuhi syariat Islam. Sosialisasi melalui ceramah agama di masjid, pengajian, dan penyebaran brosur mengenai kewajiban berbusana Islami telah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam. Namun, penertiban moral di pasar Langsa bukan hanya soal pelaksanaan aturan berbusana Islami. Tugas Wilayatul Hisbah juga mencakup pengawasan terhadap pelanggaran moral lainnya, seperti perjudian, khalwat (mesum), dan konsumsi minuman keras. Pasar Kota Langsa, dengan segala dinamika sosialnya, menjadi tempat yang rentan terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelanggaran moral menjadi penting untuk menciptakan lingkungan pasar yang aman dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁵

Tantangan lainnya adalah adanya ketidakpahaman atau penolakan dari sebagian masyarakat mengenai penertiban moral yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah. Beberapa pedagang, terutama mereka yang berjualan di pinggir jalan karena keterbatasan modal, menganggap bahwa penertiban yang dilakukan merugikan mereka. Mereka merasa bahwa penertiban yang tidak merata dapat mempengaruhi pendapatan mereka, dan jika seluruh pedagang di pinggir jalan ditertibkan, maka mereka akan kesulitan untuk mendapatkan pembeli. Namun, meskipun ada penolakan atau ketidaksetujuan dari beberapa pihak, sebagian besar masyarakat Kota Langsa tampaknya menyadari pentingnya penegakan moral di pasar. Mereka memahami bahwa aturan-aturan yang diterapkan oleh Wilayatul Hisbah bertujuan untuk menciptakan suasana yang lebih tertib dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Keberadaan Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang bertugas melakukan penegakan hukum syariat Islam di pasar juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga moralitas masyarakat.

Selain itu, keterbatasan anggaran operasional dan sarana prasarana juga menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah. Dengan dana yang terbatas, sulit bagi Wilayatul Hisbah untuk melakukan patroli secara maksimal dan menyediakan sarana pendukung yang memadai untuk menunjang tugas mereka. Sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki tanggung jawab besar, Wilayatul Hisbah memerlukan dukungan anggaran yang lebih besar agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan moral di pasar Langsa juga menjadi penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya moralitas dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana penegakan syariat Islam dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik. Sosialisasi yang lebih intensif dan kerja

¹⁵ Abdul Hamid, "Peran Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Perekonomian Islam," *Lentera* 1, no. 2 (2019): 101–12, <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i2.2103>.

sama antara pemerintah, Wilayatul Hisbah, serta masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan moral di pasar.¹⁶

Secara keseluruhan, penegakan moralitas di pasar Kota Langsa merupakan usaha yang memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, keberadaan Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang mengawasi dan menegakkan syariat Islam memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan pasar yang lebih tertib dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Upaya-upaya pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah perlu didukung dengan peningkatan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana untuk meningkatkan efektivitasnya.

Namun, untuk mencapai tujuan akhir, yaitu menciptakan masyarakat yang damai, harmonis, dan sadar hukum, perlu ada sinergi antara semua pihak yang terlibat. Dengan adanya pemahaman yang mendalam tentang syariat Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kota Langsa diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih bermoral dan sesuai dengan ajaran Islam. Upaya ini, meskipun penuh dengan tantangan, memiliki potensi besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, di mana moralitas dan syariat Islam menjadi landasan utama dalam berinteraksi dan menjalani kehidupan bersama.

Strategi Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Moralitas

Wilayatul Hisbah memiliki peran penting dalam menjaga dan menegakkan moralitas di masyarakat, khususnya dalam konteks penerapan syariat Islam. Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan hukum Islam di wilayah Aceh, termasuk Kota Langsa, Wilayatul Hisbah menghadapi berbagai tantangan dalam memastikan bahwa masyarakat mematuhi aturan-aturan moral yang sudah ditetapkan. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga ini menggunakan berbagai strategi yang dirancang untuk menanggulangi pelanggaran moral yang sering terjadi, terutama di ruang publik seperti pasar, tempat-tempat hiburan, dan jalan raya.

Salah satu strategi utama yang diterapkan oleh Wilayatul Hisbah adalah sosialisasi dan pendidikan masyarakat terkait pentingnya moralitas dalam Islam. Melalui ceramah, penyuluhan agama, serta kampanye sosial, lembaga ini berusaha membangun kesadaran masyarakat mengenai nilai-nilai moral yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷ Pembinaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kewajiban berbusana Islami, larangan praktik perbuatan mesum (khalwat), hingga pentingnya menjaga kehormatan dan etika dalam berinteraksi dengan sesama.

¹⁶ Khofifah Karalita Arifin and Helena Primadianti, "Reviewing The Implications of The Living Law As An Expansion of The Legality Principle in The Criminal Code," *Sriwijaya Crimen and Legal Studies* 1, no. 1 (June 20, 2023): 44–55, <https://doi.org/10.28946/scls.v1i1.2732>.

¹⁷ Daris Iqbal Chysara, Yuliani Yuliani, and Ridwan Rustandi, "Implementasi Manajemen Strategis Pada Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam Di Kota Aceh," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 7, no. 2 (September 30, 2022): 153–72, <https://doi.org/10.15575/tadbir.v7i2.19870>.

Wilayatul Hisbah juga menerapkan pendekatan preventif untuk mencegah pelanggaran moral. Salah satunya adalah dengan memperkuat pengawasan di tempat-tempat yang rawan terjadi pelanggaran, seperti pasar, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum lainnya. Dengan melakukan patroli rutin, petugas Wilayatul Hisbah dapat mendeteksi sejak dini adanya potensi pelanggaran moral. Patroli ini juga berfungsi untuk memberikan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan syariat Islam di ruang publik, sehingga masyarakat merasa diawasi dan terdorong untuk mematuhi aturan yang berlaku.¹⁸ Selain pengawasan langsung, Wilayatul Hisbah juga bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti aparat kepolisian dan dinas-dinas terkait lainnya, untuk memperkuat penegakan hukum dalam masyarakat. Kerja sama ini penting, karena penegakan moral tidak hanya mengandalkan kekuatan Wilayatul Hisbah saja, tetapi juga memerlukan dukungan dari pihak keamanan serta lembaga pemerintah lainnya. Kolaborasi yang erat antara berbagai pihak ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan sesuai dengan ajaran Islam.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Wilayatul Hisbah juga menggunakan teknologi informasi sebagai salah satu alat bantu. Misalnya, dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi mengenai aturan-aturan moral yang berlaku, serta menerima laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran moral yang terjadi. Penggunaan teknologi ini memungkinkan Wilayatul Hisbah untuk menjangkau lebih banyak orang, termasuk generasi muda yang aktif di dunia maya, sehingga pemahaman tentang moralitas dapat lebih luas disebarkan. Selain itu, Wilayatul Hisbah sering kali melakukan pendekatan humanis dalam menegakkan moralitas. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mendekati masyarakat secara persuasif dan dialogis, bukan hanya dengan tindakan represif. Ketika ditemukan pelanggaran moral, petugas Wilayatul Hisbah tidak langsung memberikan sanksi, tetapi terlebih dahulu memberikan nasihat dan pengertian. Langkah ini bertujuan agar masyarakat merasa dihargai dan lebih mudah menerima perubahan perilaku yang diharapkan.

Namun, dalam praktiknya, penegakan moralitas oleh Wilayatul Hisbah tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan besar yang dihadapi oleh lembaga ini antara lain adalah keterbatasan jumlah personel dan sumber daya. Dengan jumlah petugas yang terbatas, pengawasan terhadap seluruh wilayah menjadi sangat sulit. Selain itu, tantangan lain muncul dari resistensi sebagian masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan adanya pengawasan yang ketat. Hal ini sering kali membuat upaya Wilayatul Hisbah mengalami hambatan dalam penerapannya. Dalam mengatasi tantangan tersebut, Wilayatul Hisbah terus berupaya memperkuat kapasitas internal melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi para anggotanya. Selain itu, lembaga ini juga berupaya menggali dukungan dari masyarakat melalui pendekatan edukatif, agar masyarakat dapat lebih memahami bahwa penegakan moralitas bukan hanya untuk kepentingan hukum, tetapi juga untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermartabat dan sesuai dengan ajaran agama.

Strategi lain yang dijalankan oleh Wilayatul Hisbah adalah penegakan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan moral, meskipun sanksi ini tidak selalu

¹⁸ Muhammad Reza Maulana, "Penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Tentang Penanganan Zina Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Di Kota Langsa Provinsi Aceh)" (other, IPDN, 2024), <https://doi.org/10.1/Repository%20fix%201.pdf>.

bersifat keras. Sanksi diberikan sebagai upaya untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera, namun tetap dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kearifan lokal. Sanksi yang diberikan bisa berupa teguran lisan atau bahkan tindakan lebih berat seperti pelaporan kepada pihak berwenang jika pelanggaran tersebut tergolong serius.

Dalam menerapkan strategi-strategi ini, Wilayatul Hisbah harus beradaptasi dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Oleh karena itu, strategi yang digunakan oleh Wilayatul Hisbah harus fleksibel dan mampu menanggapi perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Masyarakat yang semakin modern dan terhubung dengan dunia luar memerlukan pendekatan yang lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, penting bagi Wilayatul Hisbah untuk terus memperbarui metode-metode yang digunakan dalam penegakan moralitas, agar lebih relevan dengan kondisi sosial yang ada.

Dampak dan Evaluasi Kinerja Wilayatul Hisbah di Pasar Kota Langsa

Wilayatul Hisbah, sebagai lembaga penegak syariat Islam di Aceh, memiliki tugas penting dalam menjaga moralitas masyarakat, terutama dalam ruang publik seperti pasar. Pasar Kota Langsa, yang merupakan pusat perdagangan utama di kota tersebut, menjadi salah satu area pengawasan penting bagi Wilayatul Hisbah. Dalam upaya menegakkan aturan syariat Islam, Wilayatul Hisbah melakukan berbagai kegiatan pengawasan untuk memastikan bahwa pedagang dan pengunjung pasar mematuhi norma-norma yang berlaku, seperti larangan khalwat, perjudian, dan penjualan barang haram. Namun, dampak dari penerapan pengawasan ini terhadap masyarakat pasar perlu dianalisis lebih lanjut.

Salah satu dampak yang terlihat dari keberadaan Wilayatul Hisbah di pasar adalah peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjalankan kehidupan sesuai dengan norma agama. Sosialisasi yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah melalui berbagai program, seperti ceramah agama dan penyuluhan, berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam berperilaku di ruang publik dan cenderung mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak melakukan aktivitas yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Namun, di sisi lain, ada juga dampak negatif dari keberadaan Wilayatul Hisbah di pasar, terutama terkait dengan ketidaknyamanan beberapa pedagang dan pengunjung pasar. Sebagian dari mereka merasa terbebani dengan pengawasan yang ketat dan sering kali merasa bahwa kebebasan mereka dibatasi. Misalnya, pedagang yang terpaksa menutup dagangannya lebih awal karena masuk waktu shalat jumat. Hal ini kadang menyebabkan ketegangan antara petugas Wilayatul Hisbah dan pedagang yang merasa keberatan dengan pembatasan yang ada. Dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja Wilayatul Hisbah di Pasar Kota Langsa, perlu dilihat dari segi efektivitas pengawasan yang dilakukan. Pengawasan terhadap praktik khalwat dan perdagangan barang haram dapat dikatakan berhasil dalam beberapa aspek, seperti menurunnya jumlah pelanggaran moral yang terjadi di pasar. Penegakan hukum yang dilakukan secara terbuka dan tegas telah memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Masyarakat, khususnya

pedagang, lebih berhati-hati dalam berinteraksi dan menjalankan aktivitas mereka di pasar.

Namun, dalam evaluasi kinerja Wilayatul Hisbah, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Misalnya, strategi penegakan hukum yang lebih represif terkadang tidak membawa hasil yang diinginkan. Pendekatan yang lebih humanis dan edukatif, di samping tindakan yang tegas, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga moralitas tanpa menimbulkan perasaan takut atau resisten terhadap pengawasan. Pendekatan yang lebih dialogis ini dinilai lebih efektif dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara petugas dan masyarakat.¹⁹ Salah satu aspek yang juga perlu dievaluasi adalah ketersediaan sumber daya dan kapasitas petugas Wilayatul Hisbah di lapangan.

Keterbatasan jumlah petugas dan kurangnya pelatihan yang memadai sering kali menghambat efektivitas pengawasan. Wilayatul Hisbah perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas personelnya agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih maksimal. Hal ini penting agar pengawasan di Pasar Kota Langsa tidak hanya dilakukan secara sporadis, tetapi lebih menyeluruh dan terencana. Selain itu, evaluasi terhadap dampak sosial yang ditimbulkan oleh keberadaan Wilayatul Hisbah juga perlu dilakukan. Beberapa pedagang dan pengunjung pasar merasa bahwa keberadaan petugas justru memperburuk suasana pasar yang seharusnya lebih ramah dan nyaman. Oleh karena itu, penting bagi Wilayatul Hisbah untuk memperhatikan pendekatan yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman pendapat di masyarakat, agar pengawasan yang dilakukan tidak menimbulkan perpecahan atau ketegangan sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran Wilayatul Hisbah dalam pengawasan moralitas di Pasar Kota Langsa sangat penting, namun menghadapi berbagai tantangan. Meskipun Wilayatul Hisbah berfungsi sebagai lembaga pengawasan untuk menjaga moralitas di pasar, realitas di lapangan menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya, dukungan, dan koordinasi yang memengaruhi efektivitas pengawasan. Selain itu, adanya perbedaan persepsi antara masyarakat, pedagang, dan pemerintah turut memengaruhi keberhasilan implementasi tugas Wilayatul Hisbah dalam menjaga etika sosial di pasar. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, penyuluhan lebih intensif kepada masyarakat, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait diperlukan untuk memperbaiki kinerja pengawasan moral di pasar tersebut.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti waktu penelitian yang terbatas dan fokus yang hanya pada Pasar Kota Langsa, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di pasar lain. Hal ini juga membatasi ruang lingkup temuan yang dapat dijadikan dasar untuk generalisasi. Sebagai saran untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi lebih komprehensif dengan memperluas cakupan lokasi dan variabel yang diteliti, sehingga dapat

¹⁹ Muhammad Rusdi bin Muhammadiyah and Muhazir, "Dinamika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Di Aceh (Upaya Membangun Hukum Pidana Islam Yang Responsif Dan Dinamis)," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (June 12, 2021): 1–23, <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i1.2918>.

memberikan gambaran yang lebih holistik tentang peran Wilayatul Hisbah dalam pengawasan moralitas pasar di wilayah lain. Evaluasi lebih mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas lembaga ini juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang dapat meningkatkan pengawasan di masa depan.

Referensi

- Aidilisyah, Muhammad. "Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengawasan Peredaran Khamar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 7, no. 4 (October 21, 2022). <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/22361>.
- Arifin, Khofifah Karalita, and Helena Primadianti. "Reviewing The Implications of The Living Law as An Expansion of The Legality Principle in The Criminal Code." *Sriwijaya Crimen and Legal Studies* 1, no. 1 (June 20, 2023): 44–55. <https://doi.org/10.28946/scls.v1i1.2732>.
- Chysara, Daris Iqbal, Yuliani Yuliani, and Ridwan Rustandi. "Implementasi Manajemen Strategis Pada Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam Di Kota Aceh." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 7, no. 2 (September 30, 2022): 153–72. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v7i2.19870>.
- Hamid, Abdul. "Peran Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Perekonomian Islam." *Lentera* 1, no. 2 (2019): 101–12. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i2.2103>.
- Hidayatina, and Sri Hananan. "Peluang Dan Kendala Penerapan Tugas Wilayah Al-Hisbah Sebagai Pengawas Pasar Di Provinsi Aceh." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 2 (December 30, 2017): 159–72. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i2.970>.
- Hidayatulloh, Rizki Bagus, and Beni Ahmad Saebani. "Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Hukum di Aceh Perspektif Sosiologi." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 9, no. 4 (December 15, 2024): 31–40. <https://doi.org/10.3783/causa.v9i4.8300>.
- Kácha, Ondřej, and Sander van der Linden. "The Moderating Role of Moral Norms and Personal Cost in Compliance with Pro-Environmental Social Norms." *Current Research in Ecological and Social Psychology* 2 (January 1, 2021): 100020. <https://doi.org/10.1016/j.cresp.2021.100020>.
- Kemala, Putri. "Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Banda Aceh." *Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam* 1, no. 2 (December 30, 2017): 261–78. <https://doi.org/10.22373/al-idarah.v1i2.2672>.
- Kusumawati, Zaidah. "Peran Hisbah Dalam Mekanisme Pasar Islami." *Islamic Economics Journal* 1, no. 2 (December 1, 2015): 245–59. <https://doi.org/10.21111/iej.v1i2.354>.
- Lestari, Diana, Fidri Fadillah Puspita, and Fitri Nur Latifah. "Analisis Komparatif Lembaga Hisbah di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (September 26, 2022): 84–92. <https://doi.org/10.15575/am.v9i2.16270>.

- Maulana, Muhammad Reza. "Penegakan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Tentang Penanganan Zina Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Di Kota Langsa Provinsi Aceh)." Other, IPDN, 2024. <https://doi.org/10.1/Repository%20fix%201.pdf>.
- Muhammaddiah, Muhammad Rusdi bin, and Muhazir. "Dinamika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial Di Aceh (Upaya Membangun Hukum Pindana Islam Yang Responsif Dan Dinamis)." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (June 12, 2021): 1–23. <https://doi.org/10.32505/legalite.v6i1.2918>.
- Mursal, and Muhammad Fauzi. "Ekonomi Islam Ideal: Antara Moralitas Dan Realitas." *Saqifah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 79–88.
- Siregar, Askari Guna, Muhammad Hatta, and Muhammad Nur. "Pelaksanaan Ketentuan Tentang Maisir Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pada Kegiatan Pacuan Kuda Di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 12, no. 2 (December 6, 2024): 448–64. <https://doi.org/10.29103/sjp.v12i2.16234>.
- Wei, Yunyi, Kokho (Jason) Sit, and Yuksel Ekinci. "Customer Definitions of Moral Value for Retail Brands: A Qualitative Understanding." *Journal of Retailing and Consumer Services* 77 (March 1, 2024): 103697. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2023.103697>.
- Weruin, Urbanus Ura. "Pasar, Komodifikasi, Dan Moralitas: Mempertimbangkan Batas Moral Pasar." *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 6, no. 02 (May 22, 2024): 18–28.
- Winowoda, Oklin Riinan, and Akmal Quddus. "Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh." *Jurnal Media Birokrasi* 3, no. 2 (October 29, 2021): 44–63. <https://doi.org/10.33701/jmb.v3i2.2477>.
- Zakir, Muhammad, and Muhammad Syarif. "Wilayatul Hisbah (WH) Dalam Mengawasi Pergaulan Remaja Kota Banda Aceh." *Serambi Tarbawi* 7, no. 1 (January 28, 2019). <https://doi.org/10.32672/tarbawi.v7i1.1368>.